

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN DI KOTA JAYAPURA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jayapura)**

Najamauddin Gani¹, Yulianus Payzon Aituru², Zonita Zirhani Rumalean³ dan Hasriani
Aswan⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: safanyames@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: alinedracantik@gmail.com

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Di Kota Jayapura (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jayapura)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum hak asuh anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui pemenuhan hak asuh anak yang masih di bawah umur yang terjadi pada putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap.

Dalam penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif, dan Penelitian Empiris, dengan mengambil data dan menetapkan di Kantor Pengadilan Negeri Jayapura. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan 3(tiga) metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, klafikasi data dan penyajian data.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan hukum di Indonesia mengenai hak asuh anak diatur didalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya. Menumbuh kembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek yang berpegang teguh pada kemashalatan anak, yang dilihat dari sudut pandang tujuan untuk perlindungan anak dan untuk pemeliharaan yang baik bagi anak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penetapan Hak Asuh Anak ini berdasarkan sebab-sebab kepentingan anak tidak terpenuhi dan tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kesadaran dalam memelihara anak serta meninggalkan anak selama bertahun-tahun sehingga anak telantar, oleh karena itu hakim memutuskan perlindungan sang anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martbatnya.

Kata Kunci :Perceraian, Hak Asuh Anak

Pendahuluan

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹ Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Dalam pandangan islam, tujuan dari perkawinan adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal oleh karena itu, islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus di tempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal 1 (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan (11) Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuann bakat, serta minatnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasas asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya”.²

Khususnya di wilayah kota Jayapura pada tahun 2019 perkara mengenai perceraian yang melibatkan hak asuh anak dibawah umur yang di ajukan di pengadilan negeri kota Jayapura berjumlah 3, dan pada tahun 2020-2021 perkara mengenai perceraian yang melibatkan hak asuh anak di bawah umur yang di ajukan di pengandlan negeri kota Jayapura berjumlah 41. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian permohonan hak asuh terhadap anak dibawah umur mengalami peningkatan di Pengadilan Negeri Kota Jayapura

Dari urain diatas, menunjukkan bahwa hak asuh anak di bawah umur masih sering menjadi persoalan. Hal ini menjadi acuan penulis dalam penelitian dan bermaksud untuk mengkaji lebih jauh tentang Bagaimana Perlindungan Hukum hak asuh anak di bawah umur menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

¹ Diana Yulita Sari, 2010. “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Asnak*”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

² Maidin Gultom, 2006. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”. Bandung: Refika Aditama

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan.⁴

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai daerah.⁵ Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq). Ataupun karena istri yang menggugat atau memohonkan hak talak.⁶ Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.⁷

³ Setioni, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁴ Syaiful Anwa Al Mansyuri, 2020. “*Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini(Studi Kasus Dikampung Kota Gajah timur Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah)*”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

⁵ Djamil Latif, 1981, “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*”. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 15

⁶ Budi Susilo, 2007 *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 17

⁷ Budi Susilo, 2007, *Ibid*, hlm 21

Putusnya perkawinan antara suami istri bisa dikenal dengan istilah “*perceraian*”. Perceraian berasal dari kata “*cerai*” yang menurut bahasa yaitu “*pisah*” atau “*talak*”.⁸ Sedangkan perceraian dalam *fiqih* disebut “*talak*” atau “*firqiah*”. Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *firqiah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh alih-alih fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.⁹

Akan tetapi perlu diketahui bahwa putusnya perkawinan itu tidak dengan perceraian, bisa juga terjadi karena kematian dan atas putusan Mahkamah. Perkataan “*talak*” dan “*firqah*” dalam istilah fikih mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim dan perceraian yang di jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang di sebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri, arti khusus yaitu perceraian yang di jatuhkan oleh suami.

Dalam hukum Islam talak hanyalah salah satu bentuk yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Jadi, dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya merupakan cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syarat bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya.¹⁰

Alasan terjadinya perceraian telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

D. Pengertian Anak

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, di didik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan di didik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.¹¹

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia anak 16 tahun.¹²

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), Cet Pertama, hlm 163

⁹ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet Ke-2, hlm 144

¹⁰ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1985). hlm 40

¹¹ www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/

¹² Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa, hlm 19.

Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun yang di tetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengacu pada faktor psikologi orang. Penjelasan mengenai batasan usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.¹³ Sehingga adanya perbedaan mengenai batasan usia anak antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang terdapat pada pasal 1 angka (12) menegaskan bahwa : “ hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin , di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Pengadilan Negeri Jayapura. Peneliti memilih lokasi tersebut karena data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini berhubungan dengan studi kasus Pengadilan Negeri Kota Jayapura. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan sampel tiga (orang) hakim Pengadilan Agama dan satu (1) orang staf penitara. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Di Kota Jayapura dengan cara pengumpulan data dan penyusunan data yang di peroleh secara langsung dari narasumber.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah Putusan dari Pengadilan Negeri. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang hak asuh anak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum hak Asuh Anak Di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Posisi Perkara

Terjadi cerai gugat dan sengketa hak asuh anak antara JIMS sebagai penggugat dan MERRY sebagai tergugat. Sebelum terjadi perceraian, kedua belah pihak telah melangsungkan pernikahan di Gereja pentekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Efata Perumnas II pada tanggal 17 Oktober 2009 dan telah di ctatkan pada Kantor Catatan Sipil kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/102 tanggal 27 Februari 2010. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak perempuan bernama QUEEN yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-22052014-00030 tanggal 23 Mei 2014.

¹³ Huraerah Abu, 2006, *Ibid*, hlm 21

Awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi 1 (selaku ibu kandung penggugat) dan saksi MAYA SUSILAWATI (adik kandung penggugat) di rumah saksi 1 kemudian baru Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan saksi dan tinggal sendiri. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang sulit di atasi, dikarenakan saling berbeda pendapat, akibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Anaknya berusia 2 tahun, Saksi tidak tahu permasalahan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat sangat tertutup tentang masalah rumah tangganya, Saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena penggugat mengantar anaknya dan serahkan kepada saksi untuk menjaga anaknya, sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat, orang tua Tergugat berada di Manado sedangkan di Jayapura Tergugat tidak punya keluarga karena saat menikah hanya didampingi wali saja, saat ini yang mengasuh Penggugat adalah saksi dan ibu saksi, biaya hidup untuk anak ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menghubungi Anaknya tersebut.

2. Proses Pemeriksaan

Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat. Penggugat menguraikan kronologis apa yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura untuk memberi putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan anak yang bernama QUEEN CHEELSEA SOUTH lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian bersama Penggugat dan Orng Tua Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang di peruntukan untuk itu.
- 4) Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat.

Pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun meminta orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan panggilan sidang pada tanggal 15 Maret 2021, tanggal 19 April 2021 dan tanggal 9 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Oleh karena sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, di

persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan tertanggal 2 Februari 2021, yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan/tambahan pada gugatannya bagian petitum yang susunannya menjadi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 447/102/2010 tanggal 1 Maret 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Menyatakan anak yang bernama QUEEN CHEELSEA SOUTH lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian Penggugat dan Orang Tua Penggugat sebagai orang tua hingga anak dewasa dan mandiri.
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Giayar dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.
- 5) Membebankan semua biaya yang timbul kepada Tergugat.

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim, akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon atas putusannya.

Untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 tentang kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/2010 atas nama PENGGUGAT yaitu Merry Mintj, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 1 Maret 2010, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT_22052014-0030 tanggal 23 Mei 2014 atas nama Queen Chelsea South, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, P-3 tentang Kartu Keluarga No. 9171031105110048 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yaitu Jimris South dikeluarkan tanggal 28 Juni 2016, dan P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura NIK 9171031005870015 atas nama PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 19 Mei 2012, yang dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta 2(dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 adalah Ibu Penggugat dan Saksi 2 adalah Adik Penggugat.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak awal persidangan agar rukun kembali namun karena tidak adanya kehadiran dari pihak Tergugat maupun yang mewakilinya di tahap mediasi sehingga tahap mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan membantah dalil gugatan Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan “Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara

Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 9 (Sembilan) tahun”.

B. Pemenuhan Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN JAP

Setelah melalui proses pemeriksaan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga :

1. Hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat akan diberikan kepada Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan bakat serta minatnya, yang kesemuanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
2. Hak asuh hanya diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua anak tersebut, menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Di dalam petitum ketiga gugatan Penggugat menyatakan anak yang bernama Queen Cheelsea South lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian Penggugat selaku ayah kandung sebagai Orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Setelah perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”. Maka dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat, haruslah ditolak;
5. Tergugat yang telah di panggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum gugatan poin 5 patut dikabulkan.

Maka Majelis Hakim memberikan putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PN JAP Pada hari Kamis, 24 Juni 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang di panggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 447/102/2010 tanggal 1 Maret 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang bernama Queen Cheelsea South lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan/perwalian Penggugat sebagai orang tua hinggakan anak tersebut dewasa dan mandiri
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

C. Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Amar Putusan Nomor 47/Pdt.G/PN Jap

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Berdasarkan fakta-fakta berikut di atas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa di antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan. Bahwa apabila terjadi hal seperti ini maka hakim berhak menentukan siapa yang harus memelihara anak tersebut demi kepentingan anak. Jika tidak ditetapkan di mana anak harus di tumbuh kembangkan ditakutkan akan terjadi perebutan tentang penguasaan anak di kemudian hari dan tentu akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Sesuai teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dan sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Baik Ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan dan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, dan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang” kuasa asuh anak “, tetapi tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu anaknya”.

2. Pemenuhan Hak Asuh Anak Berdasarkan Amar Putusan No 47/Pdt.G/PN Jap

Setelah mengamati kasus antara Penggugat dan Tergugat seperti yang telah di uraikan di atas. Ada hal menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan hak asuh ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh tersebut ketika seorang anak masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

Dilihat dari kasus di atas ibu meninggalkan rumah yang semestinya tidak dilakukan karena tentu hal tersebut dapat menelantarkan anak. Disamping itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa, membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Dilihat dari sisi hak asuh di atas, Penggugat selagi hidup dengan tergugat selalu terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi perselisihan sehingga tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anaknya yang saat itu masih berusia 2 (dua) tahun. Melihat dari hal tersebut Tergugat sudah tidak layak untuk mendapatkan hak asuhnya.

Seorang anak yang masih di bawah umur masih berhak atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai seperti dalam kasus di atas, pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut. Bila nantinya terjadi perselisihan dan penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak.

Sesuai dengan rumusan dan makna undang-undang, bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus di perhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, karena dalam hal ini ayah lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang terhadap anaknya, dan anak tentu merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya.

Seperti halnya orang dewasa, anakpun memiliki haknya sendiri yaitu hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Di Kota Jayapura (Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap) yaitu :

Ketentuan hukum di Indonesia mengenai hak asuh anak diatur didalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya. Menumbuh kembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek yang berpegang teguh pada kemashalatan anak, yang dilihat dari sudut pandang tujuan

untuk perlindungan anak dan untuk pemeliharaan yang baik bagi anak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

SARAN

Perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa sang ayah juga memiliki hak asuh anak apabila ibu tidak memenuhi syarat dalam memelihara anak, sebaiknya ada aturan tertulis yang menjadi rujukan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang masih di bawah umur yang jatuh kepada ayah dengan ketentuan-ketentuan tertentu

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Nuruddin, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Budi Susilo, 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa, Bandung.
- H.S. Al-Hamdani, 1989. *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Komairah, 2002. *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Kamal Muchtar, 1987, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-2, Bulan Bintang, Jakarta.
- Langgulong, 1985, *Asas Asas Pendidikan Islam*. Pustaka Al Husna Baru, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Satria Effendi, 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kontemporer*, Perdana Media, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2007. *Fiqih Sunnah*, Pena PundiAksara, Jakarta.
- S.Nasution,2006. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Setiono, 2004. *Supremasi Hukum*, Universitas Negeri Solo, Surakarta

Jurnal

- Andi Tendri Sucia, 2017. “*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Ardani Mahendra, 2014, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*”, Fakultas Hukum , Universitas Bengkulu.
- Diana Yulita Sari, 2010. “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Asnak*”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iin Nurnilasari, 2017 “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA/Jr)*” Fakultas Hukum Universitas Jember
- Syaiful Anwa Al Mansyuri, 2020. “*Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini(Studi Kasus Dikampung Kota Gajah timur Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah)*”. Fakultas Syariah Institut Agama islam Negeri (IAIN) Metro

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

United nations children's fund, *Dunia yang layak bagi anak-anak* : konvensi hak anak-anak 1989

Internet

www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 12 Desember 2021

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri_Jayapura diakses pada tanggal 27 Januari 2022